

Peran *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Perekrutan Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo

Aura Alifia Kamilla Pasha, Levina Yustitianiingtyas

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Correspondence: alifiaaakp@gmail.com, levinayustitianiingtyas@um-surabaya.ac.id

Abstrak. Penelitian hukum ini memfokuskan permasalahan tentang sejauh mana peran UNICEF untuk melindungi hak anak korban eksploitasi dan pelecehan, salah satunya yang terjadi di daerah konflik Republik Demokratik Kongo (RDK). Salah satu fenomena yang terjadi adalah perekrutan tentara bersenjata yang terjadi pada anak-anak. Kasus tentara anak yang terjadi di Republik Demokratik Kongo mengikutsertakan berbagai para pihak bersenjata *Rally Constitutional Democratic* (RCD) dalam melawan pihak pro pemerintah dan membuat dendam politik yang dapat menarik anak-anak di negara ini untuk ikut dalam konflik sebagai tentara anak.¹ Isu hukum dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak – anak yang direkrut sebagai tentara bersenjata di RDK dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif berdasarkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan anak-anak sebagai korban eksploitasi perekrutan tentara bersenjata belum mendapatkan penanganan yang maksimal karena UNICEF mengalami hambatan dalam menyelesaikan hak-hak anak di Republik Demokratik Kongo.

Kata Kunci: UNICEF, tentara anak, perang

Abstract. This legal research focuses on the issue of the extent of UNICEF's role in protecting the rights of children who are victims of exploitation and abuse, on of which is that occur in conflict areas Republic Democratic of Congo. One of the phenomena that occurs is the recruitment of armed soldiers which occurs among children. This case of child soldiers that occurred in the Republic Democratic of Congo involved various armed *Rally Constitutional Democratic* (RCD) parties in fighting pro government parties and creating political grudges that could attract children in this country to take part in the conflict as child soldiers. This legal issue in this research discusses the role of UNICEF in providing protection for children recruited as armed soldiers in the Republic Democratic of Congo from the perspective of International Humanitarian Law. Research methods juridical normative with a descriptive approach to invitation regulations based on primary, secondary, and tertiary data sources. This results of this research show that children as victims of exploitation by armed soldiers have not received optimal treatment because UNICEF is experiencing obstacles in resolving children's rights in the Republic Democratic of Congo.

Keywords: UNICEF's, child soldier, war

PENDAHULUAN

Manusia hidup di dunia ini pasti tidak lepas oleh masalah atau konflik, begitu juga dengan negara. Konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat antar satu dengan yang lain, bahkan pada tingkat nasional, konflik yang serius dapat menimbulkan perang, oleh karena itu konflik dapat sangat mempengaruhi dan berdampak pada individu, masyarakat, negara, dan berhubungan di seluruh dunia, terutama dampaknya yang sangat besar bisa dirasakan oleh anak. Anak merupakan aset berharga yang harus kita jaga, berikan kasih sayang, merawatnya dengan baik supaya anak merasa dihargai dan dijaga serta mendapatkan hak-hak anak yang selayaknya mereka dapatkan, bukan malah

¹ Bintang Kinayung Ingytas, Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional, *Diponegoro Law Journal* (2013), hlm 2-6.

anak dijadikan eksploitasi, diperjual belikan, dilecehkan, bahkan sampai dibunuh apalagi salah satunya adalah konflik eksploitasi anak yang terjadi pada Republik Demokrasi Kongo.²

Terjadinya konflik di Republik Demokratik Kongo berawal dari konflik antar suku yang banyak memakan korban jiwa warga sipil sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), konflik ini berlangsung selama dua dekade yaitu tahun 1996-1997 dan 1998-2003 dimana terjadi penggunaan tentara anak secara tiba-tiba.³ Perang antar suku ini menyebabkan pengungsian besar-besaran ke wilayah perbatasan Rwanda-Kongo. Evakuasi tersebut menjadi awal dari banyak masalah yang diperparah dengan buruknya kondisi politik di negara Kongo. Sejak tahun 1996 perang telah berkecamuk di negara Republik Demokratik Kongo sementara dunia mengabaikannya.⁴ Perang yang terjadi di Kongo telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti banyaknya warga sipil yang ikut serta dan merekrut anak-anak untuk bergabung dengan kelompok pemberontak bersenjata. Perang Kongo masih berlanjut di tahun 1998 – 2003 dimana anak-anak masih direkrut untuk ikut berperang, bahkan menimbulkan penderitaan bagi warga sipil, dan kondisi sosial anak-anak semakin tidak menguntungkan.⁵ Kondisi politik yang buruk dan keterlibatan anak-anak dalam perang di Kongo telah mendorong kelompok bersenjata sipil dan angkatan bersenjata pemerintah di Republik Demokratik Kongo melanggar ketentuan hukum humaniter Internasional, padahal perlindungan warga sipil dan anak merupakan hal terpenting dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Ketentuan ini mendorong masyarakat internasional untuk menahan diri pada saat perang. Pelanggaran yang melibatkan intimidasi, kerusuhan, atau kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia lainnya tidak diperbolehkan. Hadirnya syarat dan mekanisme internasional yang melindungi hak-hak warga sipil tidak terlepas dari hak-hak anak yang sewaktu – waktu dapat menjadi sasaran konflik bersenjata. Faktanya, anak seringkali dianggap sebagai budak atau tentara anak, hal ini juga berbanding terbalik dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

Menurut Levina Yustitianiingtyas, perekrutan anak sebagai tentara dipandang sebagai bentuk eksploitasi perbudakan modern oleh masyarakat dunia.⁷ Anak yang dijadikan tentara bersenjata tidak mendapatkan hak hidup, Pendidikan, Kesehatan, dan makanan yang layak. Kekerasan seksual juga sering dialami oleh tentara anak yang direkrut secara paksa. PBB mencatat sekitar 3.000 pelanggaran serius, seperti pelecehan dan pemerkosaan terhadap tentara anak dan anak-anak di Kongo. Tidak ada tanggung jawab yang jelas dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo mengenai kasus ini. persoalan tentara anak ini sudah terjadi di tahun 2008 dan selalu menjadi sorot perhatian masyarakat internasional, termasuk PBB sendiri, juga Uni Eropa serta lembaga – lembaga internasional lainnya khususnya HRW (*Human Right Watch*).

Pada tahun 2008-2018 eksploitasi pada anak untuk dijadikan perekrutan tentara anak internasional di Republik Demokratik Kongo semakin berkembang dan meningkat. Peristiwa perkembangan tentara anak di Republik Demokratik Kongo yang tidak ada habisnya, Pada tahun 2013, Martin Kobler selaku Sekretaris Jendral PBB perwakilan Republik Demokratik Kongo akhirnya mendorong PBB untuk turut andil dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah menyatakan pernyataan berikut:

“...persoalan tentang peningkatan tentara anak menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Situasi ini tidak dapat dibiarkan, namun lemahnya pemerintah RDK dan rezim perdamaian regional Afrika mendorong PBB untuk terlibat lebih jauh lagi dalam menyelesaikan

² Putri Nurul Reza, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus tentara anak di Yaman*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm 1.

³ Wita Setyaningrum dkk, *UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional* (Yogyakarta : Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2022), hlm 59.

⁴ Thomas Thurner, *The Congo Wars; Conflict, Myth, and Reality* (London; Zed Book), hlm 3.

⁵ <https://www.pcdstudiescenter.com/2021/01/24/krisis-kongo-refleksi-konflik-yang-jauh-dari-resolusi/>Diakses pada 4 Oktober 2023.

⁶ Wita Setyaningrum dkk, *Op.Cit*, hlm 61

⁷ Levina Yustitianiingtyas, *Perekrutan Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya), hlm 140.

peningkatan tentara 8 anak. Dengan demikian tentara anak adalah masalah kejahatan serius dan sudah cukup untuk segera dapat dihentikan”⁸

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa peran UNICEF, sebagai PBB perwakilan dalam menangani kasus eksploitasi pada anak yang di rekrut sebagai tentara di Republik Demokratik Kongo adalah bagian dalam menyeleksi serta mengakhiri permasalahan yang sangat darurat ini, kejahatan yang lingkupnya kemanusiaan, pelanggaran terhadap hak anak, dan kekerasan sistematis terhadap kelompok masyarakat menengah kebawah. Peran PBB terhadap kasus pelanggaran ini dimulai pada tahun 2013 melewati misi individual ataupun dengan serta melibatkan para aktor regional serta internasional lainnya yang turut andil dalam upaya penyelesaian kasus ini. Salah satu organisasi PBB yang bergerak dibidang pendanaan anak anak serta perlindungan hak anak yaitu UNICEF (*United Nations Children Fund*).

Pada tahun 2012 UNICEF membuat beberapa fokus baru yaitu program *save of children* serta *United Nations Global Compact*. Program ini sangat berperan aktif dalam menangani persoalan tentara anak. Berkembangnya tentara anak di Republik Demokratik Kongo sangat mendorong UNICEF untuk turut serta dalam mengatasi kasus eksploitasi anak ini. Adapun beberapa peran UNICEF yang berdasarkan pada kantor UNICEF di Afrika yang terpusat di Nairobi Kenya dan berhasil membangun kantor cabang di Republik Demokratik Kongo tahun 2013.⁹ Hasil keputusan UNICEF di Republik Demokratik Kongo sesuai dengan tingginya angka perkembangan tentara anak di Republik Demokratik Kongo, walaupun di negara lainnya cenderung tidak terlalu meningkat.¹⁰

Keberadaan UNICEF di negara Republik Demokratik Kongo ini sebetulnya tidak menjadi salah satu tujuan dari organisasi yang berada di bawah naungan PBB ini, melainkan bahwa UNICEF di negara Republik Demokratik Kongo mempunyai sebuah tujuan utama yakni untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak dari rangkaian aksi kejahatan eksploitasi tentara anak. UNICEF dalam mewujudkan tujuan utamanya tidak hanya sendirian, namun juga ada beberapa entitas yang saling melengkapi diantaranya ada *world bank* sebagai penyedia akses ke bantuan keuangan internasional, *amnesty international* dan HRW (*Human Right Watch*) sebagai organisasi yang berperan untuk menjalankan pelaporan, selanjutnya ada MONUSCO (*United Nations Stabilization Mission in Democratic Republic Congo*) yang memiliki peran sebagai pengembangan *peacekeeping* dan *peacebuilding*, dan Uni Afrika yang berupaya menjadikan tentara anak sebagai persoalan regional serta masih banyak lagi organisasi yang turut berkolaborasi dengan UNICEF dalam menyelesaikan kasus ini. selain lembaga internasional, keberadaan para aktor dan aktris juga dapat memberikan dukungan, termasuk peran dari UNICEF yang menangani persoalan anak di Republik Demokratik kongo.

Peran UNICEF dalam mengatasi persoalan anak memang menjadi isu internasional yang mengacu pada dekade 2010 an. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran dari UNICEF itu sendiri serta persoalan tentara anak dan perlindungan anak. Beberapa penelitian tentang tentara anak dan konflik wilayah Afrika, khususnya pada kasus Republik Demokratik Kongo beserta peran UNICEF dalam mengatasi persoalan yang sedang dibahas penulis di dalam penelitian ini. Deskripsi tentang beberapa penelitian tersebut:

1. Menurut Karendra Eka Karmila, menyatakan bahwa konflik yang melibatkan tentara anak di Ukraina berawal karena krisis politik yang terjadi pada tanggal 21 November 2023, Ketika Pemerintah Ukraina yakni Presiden Viktor Yanukovych menunda pembicaraan tentang Perjanjian dengan Uni Eropa, demi membangun hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Saat itu terjadi bentrok antar oposisi yang lebih pro Eropa dan pasukan pemerintah terus berlanjut dan menyebabkan 25 orang tewas pada bulan Februari 2018. Sejak saat itu mengakibatkan presiden

⁸ Alya Dhanisa Viska, *Peran UNITED NATIONS CHILDRENS FUND (UNICEF) Dalam menangani persoalan tentara anak (Child Soldier) di Republik Demokratik Kongo* (Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), hlm 7.

⁹ *Ibid*, hlm 8.

¹⁰ Karendra Eka Karmila, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani tentara anak di Ukraina*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* (2018), hlm 14.

Ukraina yaitu Yanukovich berhasil diturunkan secara paksa. Di Ukraina terdapat etnis Ukraina & etnis Rusia dengan presentase sebesar 80% serta 20%. Penduduk yang masih ada darah keturunan Rusia bertempat tinggal di wilayah Timur Ukraina yakni di Crimea, Donetsk, & Luhansk dibawah pemerintahan Presiden Turchynov di tahun 2014 yang juga melarang menggunakan Bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua di suatu daerah jika yang menggunakan sebanyak 10 persen dari total jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut dan melakukan patung para tokoh – tokoh Rusia atau Soviet di Ukraina. Dari konflik tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra, seperti mantan presiden Yanukovich yang lebih pro terhadap Rusia sehingga menentang resim pemerintahan Ukraina yang baru dan Presiden Turchynov yang lebih pro terhadap Uni Eropa yang kemudian berkembang biak hingga ke masyarakat grass root sehingga dapat memunculkan kelompok pro dan anti Rusia, termasuk tentara anak. Munculnya tentara anak di negara Ukraina ini akhirnya membuat masyarakat internasional untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk UNICEF yang akhirnya mengembangkan penyelidikan yang berkaitan dengan perekrutan tentara anak di kawasan Luhansk & Donetsk. Dalam upaya penanganan kasus tentara anak di Ukraina, UNICEF menjalankan perannya di berbagai bidang pemantauan, akomodasi, kemitraan, serta program lainnya yang diambil dari program UNICEF internasional. Dari penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa upaya penanganan UNICEF disini lebih mudah untuk menyelesaikan kasus tentara anak di Ukraina karena volume yang terjadi tidak separah di Republik Demokratik Kongo, dapat kita lihat dari periode konflik yang terjadi selama dua tahun yakni tahun 2016-2018. Kekurangan dari penulisan ini tidak mencantumkan partner dari UNICEF, hal ini sangat penting guna membuat strategi untuk menentukan indeks keberhasilan UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Ukraina.¹¹

2. Menurut Bintang Kinayung Ingtyas, Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo berawal dari Presiden RDK yang kehilangan legitimasi karena menunjukkan sikap otoriternya, yang dimana membuat kondisi masyarakat menjadi resah ditambah dengan adanya korupsi dan kemiskinan yang membuat keadaan menjadi resah sehingga terjadinya pemberontakan. Konflik ini diperparah dengan terjadinya pembantaian massal terhadap suku Tutsi yang dilakukan oleh suku Hutu di Rwanda pada tahun 1994. Konflik antar kedua suku ini terus bergulir hingga menularkan ke masyarakat Republik Demokratik Kongo. Pembantaian massal terhadap suku Tutsi ini membuat banyak warga Tutsi Rwanda yang melarikan diri ke perbatasan Zaire (Republik Demokratik Kongo) dan mereka membangun tempat persinggahan di sana. Atas kejadian tersebut, masyarakat suku Tutsi yang sedang mengungsi berhasil untuk menjalin hubungan baik dengan para pemberontak di Zaire yang telat menyelamatkan mereka dari serangan suku Hutu yang masih menerornya. Suku Tutsi berhasil bekerjasama dengan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan Mobutu yang dianggap sudah tidak efektif dan selalu menindas rakyat Zaire, perbuatan tersebut dilakukan oleh suku Tutsi karena mereka merasa sangat berhutang budi kepada para pemberontak Zaire yang telah menyelamatkan mereka dari pembantaian massal. Namun ternyata, pemerintahan tidak mau kalah dan akhirnya merekrut sejumlah masyarakat dari suku Hutu Rwanda yang sedang mengungsi akibat perang antar kedua suku tersebut di Rwanda. Awalnya pertempuran ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemberontak tetapi ternyata menjadi perang antar suku. Akibat dari perang ini menimbulkan beberapa negara tetangga yang mempunyai masalah yang sama pun ikut terseret konflik Hutu-Tutsi. Dari konflik inilah, kondisi ekonomi negara Republik Demokratik Kongo menurun drastis dan efeknya membuat pemerintah tidak dapat membayar gaji para tentara, akibatnya banyak nyawa yang melayang dalam peristiwa ini, hal ini disebabkan karena banyaknya pasukan militer yang keluar dan meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Peristiwa ini juga menyebabkan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang tanpa disadari, anak akan dipengaruhi oleh oknum tersebut sehingga mereka bisa terlibat tanpa paksaan dan secara suka rela. Penanganan perlindungan anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak mengacu pada beberapa ketentuan yang tertulis pada *African Charter On The Rights and Welfare of The Child* Pasal 4 (1), Pasal 5 (1), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 25 (1), dan Pasal 27. Tetapi, pada kenyataannya negara Republik Demokratik Kongo ini sudah

¹¹ *Ibid*, hlm 2.

melakukan penanda tanganan piagam tersebut tetapi, belum di ratifikasi. Selain itu, ketentuan internasional pun turut serta dilanggar yaitu dalam *Convention on The Rights of the Child* Pasal 6 (1-2), Pasal 9 (1), Pasal 24 (1), Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 38 (2) dan *Optional Protocol to The Convention on The Right of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* berada di Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Selain itu, juga melanggar *Paris Commitment and Principles*, Pasal 8 Statuta Roma 1998, dan Pasal 77 (2), Pasal 4 (3) (c) dalam Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977. Maka dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus tentara anak yang terjadi di Republik Demokratik Kongo memang tidak pernah luput dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan keamanan karena konflik yang terjadi pada negara ini mengikutsertakan berbagai para pihak bersenjata RCD (*Rally Constitutional Democratic*) melawan pihak pro-pemerintah dan akan membuat dendam politik (*political grudge*) yang dapat menarik anak-anak di negara ini untuk turut serta dalam konflik sebagai tentara anak. Selain itu, di penulisan ini juga tidak terdapat penjelasan tentang peran dari UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi persoalan tentara anak yang ada di negara Republik Demokratik Kongo dalam waktu yang bersamaan dengan Perang Kongo Kedua.¹²

Berdasarkan dua penelitian di atas terdapat beberapa kesamaan serta perbedaan dalam obyek, subyek, ataupun fokus dari penulisan yang sedang ditulis oleh penulis. Penulisan ini berfokus pada upaya *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi perekrutan tentara bersenjata di negara Republik Demokratik Kongo. UNICEF memiliki program yang dinamakan *the Disarmament and Community Reintegration* (DCR), program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas perawatan terhadap anak-anak yang berada di Republik Demokratik Kongo. Terkait tentang kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh hukum internasional, pada dasarnya setiap individu yang melakukan tindak kejahatan HAM wajib untuk bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.¹³

Organisasi internasional seperti UNICEF mempunyai kewajiban untuk melindungi anak – anak yang terkena kekerasan, seperti eksploitasi yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Para anak tersebut adalah penerus generasi bangsa kedepannya sehingga wajib untuk dirawat dan dijaga dengan baik. Tidak hanya UNICEF saja yang bertanggung jawab atas hal ini, namun masyarakat di seluruh dunia ini harusnya mempunyai kewajiban juga untuk mengancam keras segala sesuatu yang berbentuk kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan anak-anak didalamnya dan tentunya melanggar ketentuan yang sudah ada dalam hukum humaniter internasional yang bersifat non-internasional atau internasional.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*) yang dimana pendekatan perundang – undangan menelaah berbagai aturan hukum perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji kasus yang terjadi di lapangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.¹⁴

2. Rancangan Kegiatan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa berdasarkan studi dokumen – dokumen yang membahas tentang upaya UNICEF dalam melindungi hak anak korban perekrutan tentara bersenjata di RDK. Peneliti melakukan research selama bulan Oktober 2023 dengan bulan Januari 2024.

¹² Bintang Kinayung Ingtyas, *Op.Cit*, hlm 2-6

¹³ Indah Sari, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan *International Criminal Court* (ICC) dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2015), hlm 48.

¹⁴ Riska Agustina, et. al, Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Asas manfaat, Kepentingan Umum, dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal* (2021), hlm 386.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup ini bertujuan untuk pembatas terkait peristiwa hukum dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait peran UNICEF dalam memberikan perlindungan hak anak sebagai korban perekrutan tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo. Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan menganalisa isi dari Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998, dan Konvensi Hak Anak Internasional. Objek hukum dalam penelitian ini tentang bentuk sanksi yang diberikan Hukum Humaniter Internasional terhadap negara yang sedang berkonflik atas perekrutan tentara anak.

4. Bahan dan Alat Utama

Sumber data penelitian diambil dari kepustakaan (*library research*), antara lain; (1) Bahan Hukum Primer, sebagai inti yang akan digunakan untuk membahas isi di dalam penelitian ini dengan Konvensi Hak Anak Internasional (UNICEF), Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998. (2) Bahan Hukum Sekunder, sebagai data yang memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dengan menggunakan pendapat para ahli buku – buku literatur lainnya yang berkaitan dengan isi dari penelitian ini. (3) Bahan Hukum Tersier, untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan melalui kamus, artikel laporan serta jurnal hukum.

5. Tempat

Tempat dalam penelitian ini adalah dunia internasional yang dimana didalam suatu negara sedang berkonflik karena penelitian ini mengkaji tentang isi Konvensi Hak Anak Internasional, Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998 yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional Variabel Penelitian merupakan penjelasan yang terkait dengan istilah yang berada di dalam judul penelitian. penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah yang ada dalam judul penelitian. Berikut ini merupakan definisi Operasional variable penelitian tentang Peran *United Nations International Children Emergency Fund* (UNICEF) dalam memberikan perlindungan hak anak sebagai korban perekrutan tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo:

a. Perang

Menurut Starke, perang adalah pertandingan antara dua negara dengan tujuan mengalahkan lawannya dan membebaskan syarat perdamaian.

b. Tentara anak

Setiap anak dibawah umur 18 tahun yang berpartisipasi dalam kelompok bersenjata, baik sebagai prajurit tetap maupun tidak apapun perannya.

c. Konflik

Sebuah proses sosial antar individu atau kelompok yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor perbedaan pendapat.

7. Teknik Analisis

Di dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan sistematis.

HASIL

Konsep tentara bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional

Menurut Geza Herzegh, hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional yang berfokus untuk memberikan perlindungan kepada korban bersenjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi bagian dari norma hukum perang yang mempunyai hubungan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terluka karena perang.¹⁵ Larangan untuk menjadikan anak sebagai tentara bersenjata, sudah diatur dalam ketentuan hukum humaniter internasional yang

¹⁵ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm 3.

merupakan membahas tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara dan tersusun rapi pada Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Penduduk Sipil tahun 1949, selain itu ketentuan pelarangan untuk merekrut anak sebagai tentara sudah jelas diatur didalam Protokol Tambahan II 1977. Terhadap Konvensi Jenewa 1949.

Larangan untuk menjadikan anak sebagai tentara bersenjata, sudah diatur dalam ketentuan hukum humaniter internasional yang merupakan membahas tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara dan tersusun rapi pada Konvensi Jenewa tahun 1949, selain itu ketentuan pelarangan untuk merekrut anak sebagai tentara sudah jelas diatur didalam Protokol Tambahan II 1977. Banyak aturan – aturan yang jelas-jelas melarang tentang perekrutan anak sebagai tentara bersenjata ini, salah satunya seperti yang tertuang dalam hukum perburuhan internasional, yang dimana di dalam ketentuan ini juga membahas mengenai larangan mempergunakan anak di bawah umur untuk menjadi suatu pekerjaan, termasuk merekrut menjadi tentara.

Hukum humaniter internasional mengatur ketentuan tentang larangan melakukan eksploitasi pada anak yang digunakan untuk menjadi tentara bersenjata ternyata juga mempunyai maksud dan tujuan, yakni untuk menjamin seluruh hak orang – orang yang terkena imbas dari konflik peperangan yang berada di daerah tertentu agar tidak melakukan tindakan diluar batas kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional mendasari kebijakan legislasi nasional (*ius constituendum*) Indonesia mengenai kejahatan perang pertama-tama dengan menentukan kewajiban kepada Pemerintah Indonesia untuk mengkriminalisasikan kejahatan perang dalam perundang – undangan nasional.¹⁶ Dengan adanya ketentuan ini, maka para pihak dimungkinkan untuk tidak melakukan kekerasan dan kekejaman, itu dikarenakan dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Tujuan utama dari peristiwa konflik biasanya untuk menghancurkan lawan. Penyebab utama terjadinya konflik ialah merasa terhina oleh lawan dan biasanya terjadi antar perseorangan. Secara lebih jelasnya, lawan berusaha untuk menghancurkan musuhnya, tapi dikarenakan adanya peraturan yang mengatur tentang peristiwa ini di dalam hukum humaniter internasional sehingga pihak lawan tidak boleh untuk menghancurkan penduduk sipil yang tidak bersalah.¹⁷ Pengaturan tentang orang – orang yang harus dilindungi dalam konflik bersenjata, sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 yaitu:

1. Kombatant atau non-kombatant yang luka dan sakit, seperti; para angkatan bersenjata militer, pengacara, wartawan, serta pemuka agama yang diizinkan untuk menggunakan senjata sebagai alat pertahanan diri tetapi, mereka tidak menjadi bagian dalam perang.
2. Yang luka, sakit, dan dalam keadaan lemah, seperti; para wanita hamil dan anak – anak karena mereka adalah objek perlindungan dan penghormatan istimewa, serta melindungi mereka dari perlakuan buruk dan perampasan.
3. Rumah sakit sipil yang ditugaskan untuk memberi perawatan kepada yang luka, sakit, maupun lemah dan rumah sakit tersebut mempunyai lambang seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 28 dari Konvensi Jenewa 1949 untuk mengobati keadaan orang-orang yang terluka akibat konflik bersenjata.
4. Orang-orang yang sedang menjalankan pekerjaan administrasi rumah sakit sipil, serta para pegawai rumah sakit yang mempunyai tugas untuk mencari, menyingkirkan, mengangkut, serta merawat warga sipil yang sedang terluka atau sakit. Hal ini ditunjukkan dengan kartu pengenal yang menjelaskan kedudukan mereka dan menggunakan potret si pemegang yang diberikan cap penguasa pengurus yang bertanggung jawab, selain itu juga biasanya mereka menggunakan ban lengan dilengan kiri yang dicap dan tahan basah.
5. Transportasi umum yang berada di darat, udara, dan laut yang ditandai dengan lambang pengenal. Seperti; kapal, pesawat, maupun kereta api yang digunakan untuk mengangkut atau memindahkan warga sipil yang sedang terluka akibat terkena konflik bersenjata.

¹⁶ Yustinna Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 17.

¹⁷ Andika Esra Awoah, *Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM* (Sumatera Utara: Universitas Sam Ratulangi, 2016), hlm 144

6. Orang-orang sipil yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata dan yang tidak melakukan pekerjaan bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah – daerah netral, tawanan perang, korban kapal karam, serta penduduk yang berada di wilayah musuh.

Pada kondisi diatas, dapat kita lihat bahwa masyarakat internasional mencoba untuk melihat pada instrument internasional yang bisa dipakai dalam upaya perlindungan anak sebagai tentara anak, tertuang dalam Protokol 1977 terhadap konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan proses rekrutmen anak yang dijadikan tentara bersenjata bisa dilihat pada syarat anak harus berusia minimal 15 tahun. Syarat tersebut dapat kita lihat dalam pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 ayat 3 (c) Protokol Tambahan II Tahun 1977, serta Pasal 8 (2) (b) (xxvi) terkait tentang keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata internasional dan Pasal 8 2 (e) (vii) yang menjelaskan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata non internasional.¹⁸

Ketentuan pelarangan perekrutan tentara bersenjata juga dibatasi menurut usia minimum demi melakukan perlindungan terhadap seseorang yang tergabung dalam pasukan bersenjata. Peraturan ini tertulis dalam *Convention On The Rights of the child* Pasal 38 dan Pasal 1 *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict*, konvensi ini membahas mengenai ketentuan usia perekrutan tentara bersenjata pada anak minimal berusia 18 tahun.¹⁹ Hukum Humaniter Internasional menyatakan perihal kebebasan yang harus dijaga nilai kemanusiaannya bagi orang – orang yang tidak memiliki kebebasan, seperti penyiksaan, pembunuhan, kekejaman, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan kemanusiaan lainnya. Dalam *Convention on the Rights of the Child* juga berbicara mengenai penanganan kesehatan fisik anak yang sedang berada dalam keadaan perang serta para pihak yang berkonflik harus tetap melindungi hak – hak setiap anak berusia 18 tahun dengan memenuhi standar kesehatan. Selain itu, konvensi lainnya yang mendukung larangan penggunaan tentara anak, seperti *International Labour Organizations (ILO) Convention No. 182 1999* di Pasal 3 huruf a yang mengatakan bahwa perekrutan anak dalam konflik bersenjata merupakan suatu hal yang buruk untuk dilakukan terhadap anak-anak. Selanjutnya, *Rome Statute 1998 (Statuta Roma 1998)* Pasal 5 yang menyatakan bahwa penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk kejahatan perang.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, melibatkan anak dalam konflik bersenjata sebagai tentara anak termasuk melanggar aturan tentang ketentuan dalam berperang yang dikategorikan dalam kejahatan perang dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, terutama aturan – aturan yang mengatur tentang perlakuan selama konflik bersenjata, seperti yang tertera dalam konvensi jenewa 1949 dan statuta roma 1998 Pasal 5 tentang *International Criminal Court (ICC)* yang berkaitan dengan kejahatan genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Melibatkan anak dalam konflik bersenjata tidak hanya merugikan secara normal saja, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan prinsip – prinsip kemanusiaan karena di dalam konflik ini terdapat sebuah perbuatan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Komunitas internasional bersatu dalam upaya pencegahan penggunaan anak dibawah umur sebagai tentara bersenjata dan menegakkan aturan – aturan yang melarang praktik tersebut.

Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Internasional

Anak-anak dalam konteks hukum merupakan kewajiban yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Anak berhak mendapatkan hak – hak mereka untuk hidup lebih layak, khususnya para anak yang dijadikan tentara bersenjata dalam sebuah konflik negara. Pengertian anak menurut *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* adalah seorang yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang – undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan yang dicapai lebih cepat. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) 1989 menjelaskan bahwa: “Untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun”. Pengertian dari hak anak

¹⁸ Bintang Kinayung Ingtiyas, *Op.Cit*, hlm 7.

¹⁹ *Ibid*, hlm 8.

²⁰ Naura Hafiza Ainayyah, et. al. Analisis Hukum Humaniter Internasional pada penggunaan Tentara anak dalam konflik bersenjata non-Internasional di Yaman, *Diponegoro Law Journal* (2020), hlm 447.

ini ialah bagian dari hak asasi manusia yang juga wajib untuk dilindungi oleh kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan negara. Hak pada anak yang wajib dilaksanakan, seperti mendahulukan kepentingan pribadi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan, non diskriminasi, dan menghargai setiap pendapat anak. Banyak aturan – aturan yang jelas – jelas melarang tentang perekrutan anak sebagai tentara bersenjata ini, salah satunya seperti yang tertuang dalam hukum perburuhan internasional, yang dimana di dalam ketentuan ini juga membahas mengenai larangan mempergunakan anak di bawah umur untuk menjadi suatu pekerjaan, termasuk merekrut menjadi tentara. Konvensi hak anak pun turut untuk memperlengkap larangan tersebut karena dianggap melanggar hak – hak anak, ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak yang tertulis dalam sistem hukum internasional atau nasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Hak Asasi Manusia) sebagai dasar standar hukum internasional hak anak. Bahkan Statuta Roma 1998 menentukan bahwa perekrutan tentara anak merupakan kejahatan internasional.²¹

UNICEF mempunyai tugas untuk melindungi dan mensejahterakan hak – hak anak dengan cara bekerja sama dengan berbagai mitra atau lembaga kemasyarakatan dan tentunya juga untuk membantu PBB dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi anak di berbagai penjuru dunia dengan menyediakan banyak inovasi melalui program kerja unggulan yang dimiliki oleh UNICEF sebagai bentuk nyata dari upaya perlindungan setiap individu. Dalam melaksanakan tugasnya agar maksimal, UNICEF telah membentuk solidaritas yang kuat antar lembaga nasional hingga internasional. UNICEF telah berkomitmen untuk melindungi anak – anak dari segala bentuk kekerasan kepada anak termasuk salah satunya peristiwa perekrutan tentara anak yang berhasil mendapatkan respon positif dari para pihak yang bekerjasama. Tidak hanya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, namun juga kejahatan yang timbul akibat ricuhnya kondisi politik serta pelanggaran hak – hak terhadap anak.

UNICEF telah melakukan perancangan beberapa program yang bertujuan untuk melepaskan anak – anak dari genggaman kelompok bersenjata dengan membuat proyek sektoral dengan melakukan pendekatan sosial, yaitu mengembalikan kehidupan mereka seperti anak – anak lainnya. Program ini dilakukan agar dapat memperbaiki kondisi pada anak sehingga anak bisa beraktivitas seperti sehari – hari dengan bekerja sama terhadap masyarakat sekitar untuk melaksanakan Pendidikan sosial bermasyarakat. Harapan UNICEF dalam melakukan program ini adalah anak dapat mengontrol keselamatan mereka dan keluarganya dari kejahatan apapun di segala situasi. Upaya menciptakan lingkungan yang aman, UNICEF juga memiliki lima prinsip strategis yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:²²

1. Memperkuat sistem perlindungan nasional

Sistem hukum kebijakan, regulasi, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keadilan bagian dari sistem perlindungan anak. Tanggung jawabnya melalui perantara pemerintah dengan layanan yang didistribusikan lewat pemerintahan maupun organisasi melalui reformasi hukum dan pengembangan kebijakan untuk memengaruhi kerangka kaidah yang berhubungan dengan anak – anak. Proses perencanaan Perancangan nasional dan proses perencanaan desentralisasi termasuk strategis perlindungan sosial dan juga termasuk salah satu wujud UNICEF sebagai naungan anak. Reformasi perlindungan sosial ini dapat memberikan kontribusi untuk mencapai perlindungan anak yang maksimal dimana UNICEF juga harus memastikannya. Informasi keadilan untuk anak melalui pengaturan hukum dan sistem keamanan anak dan mendukung pendaftaran lahirannya anak. UNICEF bekerjasama dengan pemerintahan.

2. Perubahan sosial harus didukung

Perjanjian nasional dibutuhkan untuk mendukung perlindungan anak. Maka dari itu, UNICEF harus bekerja sama dengan cara memperkuat peran perlindungan keluarga dan kelompok, serta mengadakan diskusi dan Pendidikan umum. Kekurangan yang dialami anak di berbagai bidang

²¹ Muh. Risnain, *Problematika Perekrutan anak dalam konflik bersenjata dan permasalahannya di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (2014), hlm 366.

²² Hisana Amani Husellin, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Anak-Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional* (Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2019), hlm 47.

bisa menyebabkan mereka tidak bisa mewujudkan potensinya secara penuh. Menghapus ketimpangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan akses yang merata kepada layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta layanan esensial lainnya. hal ini merupakan syarat agar tercapainya masa depan yang damai dan sejahtera. Anak – anak perlu menjadi pusat kebijakan dengan berfokus pada fakta dan penyediaan data terkini, UNICEF membantu melakukan penganggaran dan perencanaan yang berpihak pada pemerataan akses, sehingga sumber daya publik dapat diinvestasikan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anak, maka dari itu diperlukan Kerjasama dengan berbagai instansi tingkat daerah dan internasional. Agar semua anak dapat bertahan hidup dengan layak serta nyaman maka, perubahan sosial yang universal dan penganggaran kebijakan pro anak pada tingkat daerah sampai internasional pun harus tersedia.

3. Memperkenalkan di area konflik dan bencana alam tentang perlindungan anak
Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, UNICEF harus berfokus kepada perlindungan anak di daerah rawan konflik yang sering terjadi, membangun sistem perlindungan anak nasional maupun daerah, guna memantau dan meyakinkan perlindungan anak. Hal seperti ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti – bukti yang bisa diandalkan guna mendukung informasi dalam advokasi serta memperbarui kebijakan sesuai dengan standar HAM internasional, mengembangkan pakar profesional dalam perlindungan anak, dan melakukan penyaringan serta pelacakan anggaran untuk meningkatkan manajemen keuangan publik bagi anak – anak. Sikap yang terus menormalisasi perlakuan kekerasan dan eksploitasi kepada anak harus segera ditangani melalui inisiatif perubahan sosial dan perilaku menggunakan aksi kampanye nasional.
4. Proses dan manajemen Pendidikan.
UNICEF wajib memperbaiki ketentuan internal untuk membagikan dan memaksimalkan pengetahuan, data, serta analisis yang baik pada pertolongan anak serta mengontrol isu-isu perlindungan anak. Seperti berusaha untuk mengubah kebijakan sekolah, kemudian membahasnya dengan kolega dan para pendidik lainnya untuk menyepakati ketetapan kebijakan pada sekolah. Hal ini tentu sangat menarik perhatian karena berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, sekitar 87 persen guru menyatakan mereka beranggapan bahwa laporan guru dianggap serius, tetapi hanya 9 persen siswa menyatakan guru menganggap laporan mereka serius (UNICEF). Tahun 2020, hasil di atas menunjukkan bahwa pentingnya kerja sama antar murid dan pendidik untuk membantu mengurangi pelecehan di sekolah sangatlah penting khususnya di negara Indonesia. Terciptanya pembelajaran yang sehat serta lingkungan sekolah yang menyenangkan adalah ketika murid dan para pendidik dapat bekerjasama dalam memerangi kasus pelecehan.²³
5. Agen – agen perubahan harus didukung.
UNICEF memberikan wadah untuk menampung masukan pihak lain, isu – isu tentang perlindungan anak dimana UNICEF menjadi contoh dan bertanggung jawab yang besar untuk memotivasi dalam perlindungan anak.²⁴ UNICEF selalu bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan visibilitas pelanggaran hak anak dan mendorong publik agar lebih terbuka tentang isu – isu utama, seperti anak – anak migran dan pengungsi, pekerja anak, dan pernikahan dini pada anak.

Lima prinsip yang sedang diterapkan oleh UNICEF diatas dalam upaya melindungi kondisi anak – anak yang berada di Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu bentuk pelayanan dan konsentrasi UNICEF dalam rangka membantu menyelamatkan anak-anak dan penduduk sipil di Republik Demokratik Kongo. Dalam pasal 8 Deklarasi universal yang membahas hak atas pemulihan korban kejahatan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi yaitu setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk Tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Maksud dari pasal diatas mempunyai makna seorang penduduk sipil mempunyai hak untuk kehidupan yang selayaknya dengan diberikan kompensasi. Sejak adanya Konvensi *United Nations*

²³https://www.kompasiana.com/angelicceea6140/64c7ad3108a8b56f60606a93/peran-unicef-dalam-perlindungan-anak-di-indonesia?page=2&page_images=1, Diakses pada 11 November 2023.

²⁴ UNICEF-org. *Child protection*. Diakses pada 8 Oktober 2023.

Convention on the Rights of the Child (UNHCR). UNICEF berhasil untuk mengimplementasikan isi dari Konvensi tersebut. Konvensi ini sudah diratifikasi pada tahun 1989 yang menuliskan terkait perjanjian yang melindungi hak anak dan sudah disetujui oleh negara dalam naungan PBB. Mengatasi konflik di Republik Demokratik Kongo ini, tentulah tidak mudah, akan tetapi UNICEF terus membuat berbagai macam inovasi, seperti halnya teknik negosiasi yang sangat berguna supaya anak-anak terlepas dari orang – orang bersenjata tanpa menjadi korban tawanan mereka. PBB juga membuat suatu organisasi militer sebagai pasukan perdamaian PBB yakni *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO).²⁵ Program ini digagas dengan tujuan guna mempermudah pelepasan anak dari kelompok bersenjata. Ketika mereka sudah berhasil terlepas dari para kelompok bersenjata, nantinya UNICEF dibantu MONUSCO akan memberikan perlindungan baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun bantuan lainnya supaya anak-anak tersebut dapat menjalankan aktivitas sehari – hari. Selain itu, MONUSCO ditugaskan untuk mengamankan wilayah rawan konflik dan menyampaikan pesan perdamaian dari pihak internasional.

MONUSCO akan melakukan *conflict prevention* atau yang biasa disebut dengan proses pencegahan konflik di satu negara dengan melakukan peringatan awal, pengumpulan informasi, dan analisa konflik sehingga konflik yang terjadi tidak semakin membesar. Selanjutnya, dinamakan *Peacemaking* yang dimana akan dibuatkan pemanggilan untuk para pihak yang sedang berperang guna mengajak bermusyawarah untuk bernegosiasi terkait perdamaian. Pada bagian terakhir yang disebut *peacekeeping* ini, memasuki proses penjagaan situasi damai karena kondisi yang masih memanas dan konflik bisa terjadi lagi kapan saja dengan para pihak yang tengah berkonflik.²⁶ Proses ini bertujuan agar dapat mewujudkan situasi damai atas usaha dari para pihak yang sedang berkonflik. Pemberian fasilitas serta bantuan kepada mereka yang berada di daerah rawan konflik juga merupakan salah satu cara dalam upaya mempertahankan situasi perdamaian, dampak yang diberikan pun sangat kompleks dan sifatnya jangka panjang untuk membuat kondisi supaya perdamaian tetap terjaga selamanya. Tahap perdamaian ini memberikan kebijakan kepada pemerintahan sementara untuk mencegah adanya konflik yang berkelanjutan.

United Nations International Children's Fund (UNICEF)

Dunia pada masa periode 1939 hingga 1945 diwarnai dengan perang dunia II. Perang ini melibatkan banyak negara sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan setelah perang usai kepedihan masih terasa. Salah satunya adalah kelaparan dan krisis medis dimana – mana. Banyaknya Masyarakat muda hingga tua yang terluka dari peristiwa naas tersebut, khususnya di negara Eropa. Cikal bakal inilah, yang akhirnya timbul sebuah kerja sama antar negara untuk memberikan bantuan berupa pakaian, makanan, Kesehatan, serta lainnya. Awal mula berdirinya UNICEF juga tidak lepas dari sosok yang bernama Ludwik Rajchman yang merupakan seorang dokter dari Polandia. UNICEF diresmikan pada tahun 1946 oleh PBB, lalu UNICEF mendirikan kantor pusat yang berada di kota New York, Amerika Serikat. Setelah itu, UNICEF melakukan pemilihan kepala Lembaga pertama dan akhirnya, terpilih lah dokter Ludwik Rajchman beserta direktur eksekutif yakni Maurice Pate. Tidak hanya mengatasi permasalahan di negara yang terdampak akibat perang dunia II dan negara berkembang lainnya. UNICEF mulai melaksanakan tugasnya pada tahun 1953 sekaligus menjadi tahun penetapan UNICEF sebagai bagian tetap dari organisasi PBB. Di tahun yang sama, kata “*International*” dan “*Emergency*” resmi dihapuskan sehingga menjadi *United Nations Children's Fund*. Beberapa negara yang ikut tergabung dalam PBB juga berhasil melakukan ratifikasi UNICEF, namun ada dua negara yang gagal untuk meratifikasi yakni Somalia dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut beralasan bahwa pemerintah dari negara Somalia tidak resmi diakui secara

²⁵ Sella Arthenia, Ilahi. *Peran United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani Child Soldiers sebagai upaya resolusi konflik di Sudan Selatan* (Jakarta : Repository Universitas Satya Negara Indonesia), hlm 30

²⁶ Abdul Latif, et. al, Efektivitas *United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC) dalam konflik di Republik Demokrasi Kongo, *Jurnal online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (2014), hlm 7.

internasional sedangkan Amerika Serikat takut hasil ratifikasi berdampak terhadap kedaulatan nasional.

UNICEF adalah sebuah organisasi tingkat internasional yang berfokus pada kesejahteraan anak. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 oleh *United Nations* (UN) sebagai respon terhadap krisis sosial yang terjadi pasca perang dunia II. UNICEF didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada anak – anak yang terdampak perang di negara – negara yang saat ini tengah terjadi konflik, meskipun UNICEF berada di bawah naungan PBB dan beranggotakan negara – negara yang merupakan anggota dari PBB, organisasi ini memiliki otonomi dalam menjalankan kegiatan dan tidak terikat pada kebijakan negara anggota. UNICEF bergerak secara independent dan memiliki kebebasan untuk mengambil Langkah-langkah yang dianggap tepat dalam misi mereka. Salah satu tujuan utama dari UNICEF adalah mereformasi standar kualitas hidup anak-anak, terutama di negara berkembang. Sesuai dengan misi konvensi hak-hak anak yang diadopsi pada tahun 1989.²⁷ UNICEF juga memiliki kekuasaan persuasive untuk memengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan pemerintah di negara-negara tersebut. UNICEF sebagai organisasi internasional, memiliki peran penting dalam merekomendasikan dan mendorong negara – negara untuk mengutamakan tujuan dan isu-isu yang berkaitan dengan anak melalui kebijakan yang mereka buat. UNICEF berupaya untuk memastikan bahwa kepentingan dan perlindungan anak menjadi prioritas di seluruh dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan anak, UNICEF bekerjasama dengan komisi hak asasi manusia PBB dalam menyusun konvensi hak anak. Konvensi ini adalah sebuah dokumen hukum yang menetapkan hak – hak fundamental setiap anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan lain-lain. UNICEF berperan aktif dalam memastikan implementasi dan pemenuhan hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi ini oleh negara – negara anggota PBB.

Sampai saat ini, UNICEF mempunyai 200 kantor perwakilan negara yang turut membantu melancarkan visi dan misi yang dipunyai UNICEF serta memiliki 7 kantor regional untuk memberikan pendampingan teknis kepada yang dibutuhkan seperti kantor perwakilan negara.²⁸ Dari awal UNICEF didirikan untuk memberikan kerjasama berupa bantuan dan dana terhadap negara-negara anggotanya. Bantuan dana yang didapatkan UNICEF berasal dari lembaga pemerintahan swasta, lembaga donor, serta perseorangan yang diberikan secara Ikhlas. Fokus yang dilakukan UNICEF seperti mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak dengan cara mendirikan markas divisi pengadaannya di Kopenhagen guna menyalurkan barang-barang bantuan seperti vaksin, pengobatan antiretroviral untuk anak-anak dan ibu dengan HIV, tenda darurat, penyatuan Kembali keluarga, serta sarana penunjang Pendidikan. Bukti nyata dari keberhasilan yang dilakukan UNICEF dilihat dari tahun 1953 dimana pada saat itu anak-anak terserang wabah penyakit dan UNICEF bergerak dengan cara memberikan bantuan obat penisilin. Di tahun 1990, UNICEF mengadakan pertemuan internasional untuk pertama kali, pertemuan itu disebut dengan World Summit for Children yang khusus untuk membahas terkait tentang kebutuhan anak. Dalam menjalankan tugasnya, tentu UNICEF membutuhkan anggota untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di UNICEF:



Gambar 1. Struktur Organisasi UNICEF

Sumber: Penulis

²⁷<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/11/111551870/11-desember-1946-berdirinya-unicef>
Diakses pada 6 Oktober 2023.

²⁸ <https://haloedukasi.com/unicef>, Diakses pada 5 Oktober 2023.

Struktur UNICEF diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Badan Eksekutif, terdiri dari 41 anggota yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Anggota badan eksekutif ini menjabat selama tiga tahun. Badan Eksekutif mempunyai tugas untuk meninjau kegiatan UNICEF dan memberikan persetujuan mengenai kebijakan, program negara, dan anggaran. Badan Eksekutif ini dikoordinasikan oleh Biro, yang terdiri dari Presiden dan empat Wakil Presiden, setiap petugas mewakili salah satu kelompok wilayah regional. UNICEF selalu membuat laporan melalui Badan Eksekutif ini guna diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Umum.
2. Direktur Eksekutif, memiliki beberapa kantor pusat yang tersebar di beberapa wilayah yakni New York, Jenewa, Copenbagen, Sydney dan Tokyo. Di beberapa kantor pusat yang tersebar di berbagai wilayah tersebut juga memiliki badan – badan utama, diantaranya:
 - a. Kelompok operasi, meliputi; Divisi Pengawasan, Divisi Personal, Divisi Supply, dan Divisi Manajemen Pembiayaan.
 - b. Kelompok hubungan eksekutif, meliputi; Kantor Dana Program, Divisi Kantor Dana Program, Divisi Komunikasi dan Informasi, penjualan kartu – kartu ucapan, Kantor urusan non pemerintahan.
 - c. Kantor Direktur Eksekutif, meliputi; Staf eksekutif, Komite manajemen, Kantor Sekretaris Badan Eksekutif, dan Kantor Pembukaan Internal.
 - d. Kelompok program, meliputi; Divisi Perencanaan Pengembangan, Divisi Program Pelayanan lapangan, dan Operasi Darurat.
3. Badan Pendukung, terdiri dari sukarelawan dan komite nasional yang berpartisipasi dalam menjalankan misi organisasi. Dana donasi dikumpulkan dengan diprakarsai oleh komite nasional untuk UNICEF. Hal ini dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan mengadakan berbagai macam kegiatan untuk pengumpulan donasi.
4. Staf Organisasi, terdiri dari anggota – anggota yang berasal dari seluruh negara. Totalnya sampai sekarang ada 7000 orang yang tergabung dalam staf organisasi UNICEF. Staf ini bekerja untuk memperjuangkan hak – hak anak di seluruh penjuru dunia. Untuk membedakan anggota staf UNICEF terdapat beberapa kategori, yaitu; *Project Personal, National Professional Officered, General Service Staff, Junior Professional Officers, Manual Workers, United nations Volunteers*. Sebagai sebuah organisasi, tentunya selama menjalankan visi dan misi dari UNICEF itu sendiri, membutuhkan sebuah program kerja. UNICEF memiliki beberapa program kerja unggulan, diantaranya:
 - a. Kesejahteraan anak dan Wanita
Fokus UNICEF disini bukan hanya untuk mensejahterakan anak – anak tetapi juga dengan memperhatikan Kesehatan para Perempuan. Bukti nyata dari program kerja ini adalah kunjungan rumah secara langsung di perkotaan atau pedesaan oleh staf UNICEF. Selain itu, UNICEF mengadakan program *Better Reproductive Health and Rights for all in Indonesia* (BERANI) yang diluncurkan oleh UNFPA dan UNICEF dengan hasil dari kerjasama oleh Pemerintahan Kanada dan Bappenas, tujuan diadakannya program BERANI ini adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan lainnya yang berkaitan dengan hak – hak perempuan di Indonesia. Anak dan perempuan adalah populasi yang sering tidak mendapatkan akses layanan informasi untuk mereka berkembang. Anak dan perempuan juga menjadi salah satu aset untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemerintahan Kanada mengeluarkan kebijakan bantuan internasional feminis di tahun 2017 untuk mengidentifikasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak sebagai dasar bantuannya dalam mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, sebanyak satu dari 6 anak perempuan tidak masuk sekolah setiap bulan dikarenakan menstruasi dan tidak adanya fasilitas sekolah yang memadai. Hal tersebut membuat UNFPA, UNICEF, dan Pemerintah Kanada untuk bekerjasama dengan BAPPENAS dan Kementerian terkait, sepakat untuk mendukung anak dan perempuan agar dapat berkembang dan berkontribusi karena

perkembangan mereka sangat berarti bagi keluarga dan masyarakat, serta lewat cara ini mereka bisa terus berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁹

b. Program Pendidikan

Selain mensejahterakan anak serta wanita, UNICEF juga membantu dalam segi pendidikan. Anak – anak dan wanita diajarkan bagaimana tentang pendidikan life skill, khususnya mereka yang sudah putus sekolah dan pendidikan non formal lainnya. Anak dan remaja yang umunya tinggal di daerah terpencil serta dari keluarga miskin, biasanya cenderung rentan terhadap putus sekolah. Seperti yang dialami oleh remaja di Indonesia yang notabene kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi mereka, bahkan 46 juta remaja di Indonesia, seperempat remaja yang berusia 15 sampai dengan 19 tahun mengalami putus sekolah dan pengangguran. Sementara itu, masih banyak anak sekolah yang harus berjuang untuk menguasai keterampilan akademik dasar. Indonesia adalah negara dengan tingkat kemahiran membaca tertinggi sebanyak kurang lebih separuh siswa yang berusia 15 tahun dan sisanya kurang dari sepertiga mengalami tingkat kemahiran minimum dalam berhitung. Solusi yang diberikan UNICEF dalam mengatasi hal tersebut dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas untuk anak serta remaja berusia sekitar 3 – 18 tahun, termasuk dalam kategori disabilitas dan anak – anak yang terlibat dalam situasi kemanusiaan.³⁰

c. Perlindungan Anak

Anak sering dijadikan obyek dalam melakukan kekerasan dan hal – hal berbahaya lainnya. Di sisi hukum, kekerasan terhadap anak belum dilarang dalam pengaturan, dan keadilan untuk anak – anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum. Pemerintah mendedkasikan anggaran untuk melindungi anak dari kekerasan hanya sebesar 0,1 persen dari total keseluruhan anggaran. Prosedur administrasi publik yang sangat kompleks serta kurangnya kewenangan untuk perlindungan anak berakibat kesulitannya akses layanan yang efektif untuk anak – anak yang rentan. Selain itu, 17 persen anak – anak di bawah usia 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran, sehingga menyulitkan untuk mengakses layanan utama. Maka, UNICEF hadir untuk melindungi anak – anak di seluruh dunia dari segala bentuk kejahatan yang menimpa anak – anak melalui segala aspek dan tentunya hal ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat luas, terutama kedua orang tua agar senantiasa menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan sejahtera.

Program kerja diatas nampaknya telah sukses dijalankan oleh UNICEF untuk mendukung misi kemanusiaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Terlihat dari pengimplementasian program di kehidupan masyarakat yang tersebar di seluruh dunia, selain bertujuan untuk melakukan implementasi program kerja kepada masyarakat, juga di sisi lain UNICEF berusaha untuk menyelamatkan nyawa, mencegah, mengurangi penderitaan manusia, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan dasar di masyarakat untuk mengurangi kerentanan dalam pembangunan kapasitas sebagai wujud dari aksi kemanusiaan. Semua manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara oleh manusia lainnya, terutama dalam hal menerima bantuan penyelamatan nyawa karena mereka adalah manusia yang mempunyai hak sebagai makhluk sosial untuk menerima bantuan pertolongan yang diberikan oleh para pelaku kemanusiaan. UNICEF tetap berkomitmen pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan akan terus berjuang demi hak – hak anak dengan menjunjung prinsip etika dan standar internasional. Sebagai kekuatan global, UNICEF memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan menjadi sumber inspirasi bagi lembaga internasional lainnya untuk mewujudkan gagasan kreatif yang dapat diterapkan dalam masyarakat. UNICEF meyakini bahwa mendidik dan merawat anak adalah fondasi utama bagi masa depan bangsa. UNICEF akan terus berupaya mengatasi masalah diskriminasi, kekerasan, penyakit, dan isu lainnya yang berhubungan dengan anak.

²⁹<https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/perkawinan-anak-dan-kekerasan-berbasis-gender-merupakan-ancaman-terbesar-bagi>, Diakses pada 13 November 2023.

³⁰ <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>, Diakses pada 13 November 2023.

Mekanisme Perekrutan anak sebagai tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo

Menurut Wijaya, konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) mengatakan bahwa United Nation Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) mencatat banyak pembentukan kelompok bersenjata pemerintah pada tahun 2009 – 2013 ada sekitar 5.505 orang anak berumur berkisar 6 hingga 12 tahun dengan metode perekrutan yang digunakan, seperti *Force Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR)*, *Mouvement du 23 Mars (M23)*, *Lord's Resistance Army (LRA)*, *Mai-Mai*, *Front for Patriotic Resistance in Ituri (FRPI)*.³¹

Menurut Bintang Ingtiyas dan Joko Setiyono, menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) dibagi menjadi 2 mekanisme, yaitu; Anak diambil dari rumah hingga di paksa menjadi tentara bersenjata, mereka diculik saat keluar rumah, entah itu berladang, sekolah, ataupun bermain dengan teman sebaya mereka. Anggota bersenjata ini juga meminta untuk menyediakan anak untuk dilatih menjadi tentara bersenjata, jika tidak maka, para anggota bersenjata ini akan menyerang perkampungan yang berada di daerah konflik tersebut. Hal ini juga beriringan dengan kondisi ekonomi rendah yang sangat parah, mirisnya para orang tua sengaja untuk memberikan anaknya kepada anggota bersenjata dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lewat tentara bersenjata.³²

Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pola pikir anak-anak yang tengah dirusak dengan cara melakukan *brain wash* terhadap mereka. Tidak hanya itu, para pemberontak ini juga mengorbankan keluarganya serta warga sipil dengan cara memaksa mereka untuk menyerahkan anak-anak mereka agar dapat bergabung dengan kelompok bersenjata. Tentara bersenjata yang sedang melakukan perang di Republik Demokratik Kongo banyak melibatkan anak-anak sebagai kombatan bersenjata. Para anak tersebut dijadikan sebagai tentara. Penggunaan tentara bersenjata yang melibatkan anak-anak ini dibagi menjadi tiga, yaitu anak yang mengambil bagian sebagai mata-mata dan anak-anak yang digunakan sebagai penyambung lidah dalam angkatan bersenjata pemerintah maupun non-pemerintah.³³ Para anak yang tergabung didalam angkatan bersenjata, diantaranya mereka bergabung dengan tanpa paksaan atau sukarela. Kebanyakan mereka yang menjadi anggota bersenjata ini karena faktor ekonomi dan doktrin yang seolah olah setelah bergabung dalam anggota bersenjata ini kehidupan mereka akan dicukupkan.

Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan tentang hukum perang, menjelaskan bahwa para warga sipil bukan sasaran dari perang karena mereka memiliki hak istimewa. Selain itu, anak-anak pun mempunyai hak istimewa karena mereka juga harus mendapatkan perlindungan, terutama para anak yang masih dibawah 18 tahun yang tidak boleh terlibat dalam perang.³⁴ Aturan diatas menegaskan bahwa agar suatu kelompok atau perseorangan tersebut yang tidak terlibat dalam urusan konflik peperangan tidak dilibatkan dalam perang dan perang hanya diperbolehkan oleh pihak yang sedang bertikai saja. Organisasi internasional wajib untuk melakukan pencegahan serta upaya perlindungan untuk warga sipil yang hidup di negara berkonflik.

Peran UNICEF dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak – anak yang dijadikan tentara bersenjata.

UNICEF berusaha untuk menyelamatkan hak-hak anak, tentunya banyak tantangan serta kesulitan yang dihadapi. UNICEF terus berusaha dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban dalam perekrutan tentara bersenjata di negara berkonflik. UNICEF ingin memastikan kondisi setiap anak berada dalam kategori aman dan nyaman, serta para anak bisa menjalankan hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Perlindungan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki bagi setiap negara dengan mengusahakan segala bentuk keadilan yang

³¹ Elhumairoh Wijaya, *Peran ICRC Dalam Upaya Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di RD Kongo* (Jakarta: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm 49

³² Bintang Ingtiyas dan Joko Setiyono, S, *Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal* (2014), hlm 1-11.

³³ Wita Setyaningrum dkk, *Op.Cit*, hlm 66.

³⁴ Rahadian, Diffaul Barraq Suwartono, *Penggunaan Tentara Anak oleh Aktor Selain Negara Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional* (Yogyakarta: *JH Ius Quia Iustum*, 2020), hlm 531.

berhubungan langsung dengan anak-anak dan erat kaitannya dengan hukum karena juga salah satu jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Hambatan-hambatan yang dihadapi UNICEF dalam melindungi anak sebagai korban perekrutan tentara bersenjata, yaitu hambatan lingkungan, yang dimana mencakup internal dan eksternal dari organisasi itu sendiri, akses distribusi bantuan yang sulit untuk dijangkau dalam aspek darat, laut, maupun udara, konflik yang terus menerus tidak kunjung selesai, dan hambatan keuangan, PBB mengatakan bahwa para donatur internasional menjanjikan untuk memberikan bantuan sekitar 1,1 miliar dollar untuk Yaman. Hal ini justru menjadikan tanggung jawab yang besar bagi para donatur yang berperan dalam krisis di yaman. UNICEF berharap bahwa bantuan kemanusiaan mempunyai akses bebas hambatan, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 23 Konvensi Jenewa IV 1949 yang berisi tentang negara konvensi yang bebas untuk mengakses jalur pengiriman bantuan yang dibutuhkan warga sipil supaya tetap bisa bertahan hidup.³⁵

Banyaknya hambatan yang dihadapi UNICEF dalam melindungi anak sebagai korban perekrutan tentara bersenjata ternyata memiliki banyak faktor yang mendasari hambatan tersebut sehingga bisa terjadi, salah satunya seperti kesulitan dalam mendistribusikan bantuan yang mungkin terjadi karena kondisi geografis dan politik yang sulit diakses, baik lewat darat, laut, maupun udara dan adanya konflik bersenjata sehingga dapat mempersulit upaya distribusi. Para donatur yang memberikan bantuan sebesar 1,1 miliar dollar menjadi sebuah tantangan bagi UNICEF dalam mengimplementasikan pengelolaan dana tersebut. UNICEF perlu berfokus pada koordinasi internal yang efektif, strategi distribusi bantuan yang inovatif, advokasi untuk penyelesaian konflik, diversifikasi sumber pendanaan, dan pemantauan ketat terhadap penggunaan dana donatur. Selain itu, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah dan kelompok bersenjata, menjadi kunci dalam mengatasi hambatan yang kompleks ini.

UNICEF memberikan bantuan kepada anak yang terkena dampak dari Perang Dunia II sebagai upaya perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tentara bersenjata. UNICEF bersama *United Nations Development Programme, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Office for the Coordination of humanitarian Affairs, United Nations Population Fund, World Food Program, International Labour Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* bekerjasama untuk menyelesaikan dan akhiri perekrutan tentara anak secara berkesinambungan. UNICEF setelah melaksanakan pemecatan anak yang menjadi tentara bersenjata, anak-anak tersebut dikembalikan kepada keluarga masing – masing agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya bertanggung jawab untuk memantau masalah terkait eksploitasi pada anak saja, melainkan juga untuk menyelesaikan dan mencegah perekrutan tentara anak kembali di berbagai negara yang sedang berkonflik.³⁶

Sanksi yang diberikan kepada negara Republik Demokratik Kongo atas perekrutan tentara anak.

Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo membuat perhatian besar bagi masyarakat internasional, terutama UNICEF. Banyak dilakukan berbagai upaya untuk menyuarakan perlindungan anak di negara yang sedang berkonflik yang bertujuan untuk tetap menjaga hak-hak anak di wilayah konflik tetap terpenuhi. Praktek penggunaan anak di bawah umur dalam kelompok bersenjata sangat menarik perhatian PBB. UNICEF mewakili PBB yang ditunjuk membuat program guna memberhentikan praktek eksploitasi terhadap anak yang kerap terjadi di masa yang akan datang. UNICEF adalah organisasi pelopor yang khusus untuk melindungi anak dari segala macam bentuk eksploitasi, seperti perekrutan kelompok bersenjata, penculikan anak, hingga pelecehan seksual pada anak. UNICEF melindungi hak asasi pada setiap anak yang hidup, termasuk hak kelayakan untuk hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan lain – lain. Keterlibatan anak dalam soal perekrutan tentara bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi pada anak. Banyaknya kasus yang

³⁵ Nelly Riana Nurjali, *Hambatan United nations International Children's emergency Fund (UNICEF) dalam menangani kelaparan di Yaman tahun 2011-2016* (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017), hlm 7.

³⁶ Putu Marta, et. al. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh UNICEF Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo* (Bali: Ganesha Law Review, 2022), hlm 90.

selalu melibatkan anak dalam situasi konflik bersenjata di negara, maka PBB memutuskan untuk mengadakan pertemuan ke 5235. Dalam pertemuan ini, PBB mengeluarkan *Monitoring and Reporting Mechanism (MRM)*, diharapkan setelah keluar mekanisme yang disusun oleh PBB lewat resolusi 1612 tahun 2005 ini bisa menjadi kunci PBB untuk mendapatkan akses tentang pelanggaran hak – hak anak.

Resolusi 1612 tahun 2005 ini disebut juga sebagai *Children and Armed Conflict Resolution* yang dimana norma internasional telah dirumuskan PBB guna melindungi hak-hak anak, khususnya pada keadaan konflik bersenjata yang mempunyai dampak pada pelanggaran hak anak, seperti perekrutan dan penggunaan anak ke dalam militer. Resolusi ini menggandeng negara anggota dan masyarakat internasional untuk ikut dalam melaporkan pelanggaran dan penyalahgunaan hak anak yang terkena dampak konflik bersenjata.³⁷

The Protective Environment Framework (PEF) atau yang disebut dengan kerangka lingkungan yang mempunyai sifat untuk melindungi dan telah diatur dalam *UNICEF Operational Guidance Note* (Panduan Operasional UNICEF) telah didefinisikan oleh delapan elemen yang sangat penting untuk perlindungan anak agar lebih baik. Elemen ini dapat dilaksanakan dengan baik secara individual atau kolektif dengan tujuan memperkuat perlindungan dan mengurangi kerentanan pelanggaran pada anak. Delapan elemen tersebut, antara lain:

1. Komitmen pemerintah guna memenuhi hak perlindungan, didefinisikan sebagai kepentingan pemerintah untuk berkomitmen terhadap perlindungan anak merupakan salah satu poin penting bagi lingkungan yang bersifat melindungi. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah menjamin sumber – sumber yang tercukupi, seperti anggaran yang memadai, pengakuan publik dan ratifikasi instrument internasional.
2. Peraturan perundang – undangan dan penegakkan hukum, yaitu kerangka legislatif yang memadai, mempunyai penerapan yang konsisten, bertanggung jawab, dan tidak pandang bulu adalah salah satu kunci dari lingkungan yang protektif.
3. Sikap, tradisi, adat istiadat, perilaku, serta praktek tradisional, dengan adanya sifat tersebut maka, memudahkan terjadinya kekerasan meliputi penerapan praktek tradisional, seperti kepatutan hukuman fisik yang berat, kesetaraan gender dalam memandang status anak laki – laki dan perempuan serta pelecehan seksual pada anak dibawah umur.
4. Diskusi terbuka dan keterlibatan para pihak terhadap masalah perlindungan anak, hal ini juga sangat berpengaruh dalam melakukan perlindungan anak.
5. Keterampilan hidup, pengetahuan dan partisipasi anak, yaitu anak harus dibekali dengan informasi tentang perlindungan diri mereka. Sehingga mereka dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang terjadi pada diri mereka.

Ketika delapan elemen diatas apabila dilakukan secara baik dan benar, akan sangat berpengaruh dalam menjaga kondisi anak-anak yang berada di dalam negara yang sedang berkonflik. Anak-anak akan mempunyai ilmu yang cukup untuk bekal mereka menjaga diri dari para anggota bersenjata yang berusaha untuk memanipulasi mereka supaya dapat tergabung dalam anggota perang. Delapan elemen ini, juga berfungsi supaya anak bisa membedakan langkah baik dan buruk.

Larangan untuk merekrut tentara anak oleh kelompok bersenjata tidak ditujukan oleh pemerintah dapat bersifat wajib atau sukarela secara langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC yang memiliki konsen terhadap masalah kemanusiaan.³⁸ Organisasi internasional memberikan sanksi secara khusus bagi negara yang melakukan pelanggaran kejahatan internasional. Gugatan internasional oleh sebuah negara juga memiliki tanggung jawab internasional yang sangat besar, sebab tanggung jawab ini melibatkan negara itu sendiri juga individu. Salah satu perbuatan yang menimbulkan suatu tanggung jawab adalah individu itu melakukan perbuatan melawan hukum internasional sebagai penyelenggara negara, jika negara lalai dalam bertindak untuk melindungi Hak Asasi manusia (HAM), maka individu tersebut menjadi akibat dari kejahatan perang dan pelaku kejahatan perang dapat dituntut di *International Criminal Court (ICC)* atas pelanggaran yang diperbuat serta lemahnya sistem penegakan hukum sehingga menyebabkan

³⁷ INDAH MUSTIKA-FISIP.pdf (uinjkt.ac.id), Diakses pada 9 Oktober 2023.

³⁸ Muh. Risnain, *Op.Cit*, hlm 300.

pemberian sanksi pada pelaku kejahatan perang maupun negara yang sedang berkonflik belum bisa diberikan secara sanksi tegas karena hukum internasional yang berlaku belum dapat mengatasi konflik bersenjata di negara Republik Demokratik Kongo.

SIMPULAN

Peran UNICEF dalam memberikan perlindungan hak anak dan sanksi konflik perekrutan tentara anak di Republik Demokratik Kongo ini dengan melakukan kerjasama antar lembaga militer dibawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang tergabung dalam *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO). Peran UNICEF dalam memberikan perlindungan untuk hak-hak anak yang berada di Republik Demokratik Kongo belum maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan, salah satunya adalah hambatan yang dimana mencakup internal dan eksternal dari organisasi itu sendiri. Tantangan yang harus dihadapi berupa bagaimana UNICEF dapat mengembalikan psikis para anak yang telah terlibat dalam tentara bersenjata serta membekali mereka dengan ilmu untuk melindungi diri disamping melindungi hak-hak anak yang sedang tergabung di dalam tentara bersenjata. UNICEF tentu dibantu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki peran dan upaya dalam melindungi hak anak yang direkrut sebagai tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo, salah satunya dengan membuat Konvensi Hak Anak dan mempunyai misi yang dijalankan oleh MONUSCO yang berperan dalam melakukan misi perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik, serta PBB mempunyai pengadilan internasional yang dapat mengadili individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas konflik perekrutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi, Yustinna Trihoni Nalesti, *Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Putu Marta, et. al. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh UNICEF Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo*, Bali: Ganesha Law Review, 2022
- Rahadian, Diffaul Barraq Suwartono, *Penggunaan Tentara Anak oleh Aktor Selain Negara Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Yogyakarta: *JH Ius Quia Iustum*, 2020
- Setyaningrum, Wita, dkk, *UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional*, Yogyakarta : Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2022
- Thurner, Thomas, *The Congo Wars; Conflict, Myth, and Reality*, London; Zed Book

International Legal Document

- Konvensi Jenewa IV. (1949)
- Protokol Tambahan II. (1977)
- Konvensi Hak – Hak Anak. (1990)
- Statuta Roma. (1998)
- Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia. (1948)
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rightsof The Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak). (1990).

Jurnal

- Agustina, Riska, et. al, Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Asas manfaat, Kepentingan Umum, dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal* (2021)
- Ainayyah, Naura Hafiza, et. al. Analisis Hukum Humaniter Internasional pada penggunaan Tentara anak dalam konflik bersenjata non-Internasional di Yaman, *Diponegoro Law Journal* (2020)
- Indah Sari, *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2015)
- Ingtyas, Bintang dan Joko Setiyono, S, *Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, *Diponegoro Law Journal* (2014)

Aura Alifia Kamilla Pasha dan Levina Yustitiantingtyas, Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Perekrutan Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo

- Ingtyas, Bintang Kinayung, Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional, *Diponegoro Law Journal* (2013),
- Karmila, Karenda Eka, Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani tentara anak di Ukraina, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* (2018)
- Latif, Abdul, et. al, Efektivitas *United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC) dalam konflik di Republik Demokrasi Kongo, *Jurnal online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (2014)
- Risnain, Muh., Problematika Perekrutan anak dalam konflik bersenjata dan permasalahannya di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (2014)

Skripsi

- Alya Dhanisa Viska, *Peran UNITED NATIONS CHILDRENS FUND (UNICEF) Dalam menangani persoalan tentara anak (Child Soldier) di Republik Demokratik Kongo*, Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Andika Esra Awoah, *Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM* (Sumatera Utara: Universitas Sam Ratulangi, 2016)
- Elhumairoh Wijaya, *Peran ICRC Dalam Upaya Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di RD Kongo* (Jakarta: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
- Hisana Amani Husellin, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Anak-Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional* (Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2019)
- Levina Yustitiantingtyas, *Perekrutan Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Nelly Riana Nurjali, *Hambatan United nations International Children's emergency Fund (UNICEF) dalam menangani kelaparan di Yaman tahun 2011-2016* (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017)
- Putri Nurul Reza, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus tentara anak di Yaman*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022)
- Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011)
- Sella Arthenia, Ilahi. *Peran United nations Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani Child Soldiers sebagai upaya resolusi konflik di Sudan Selatan* (Jakarta : Repository Universitas Satya Negara Indonesia)

Website

- <https://haloedukasi.com/unicef>
- <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/11/111551870/11-desember-1946-berdirinya-unicef>
- https://www.kompasiana.com/angeliccea6140/64c7ad3108a8b56f60606a93/peran-unicef-dalam-perlindungan-anak-di-indonesia?page=2&page_images=1
- <https://www.pcdstudiescenter.com/2021/01/24/krisis-kongo-refleksi-konflik-yang-jauh-dari-resolusi/>
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/perkawinan-anak-dan-kekerasan-berbasis-gender-merupakan-ancaman-terbesar-bagi>
- INDAH MUSTIKA-FISIP.pdf (uinjkt.ac.id)
- UNICEF-org. *Child protection*